



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 042 PK/Pdt.Sus/ 2009

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. HERMAN,
2. JUNI,
3. JOKO SETIA BUDI,
4. FATHUR RAZIE,
5. RUSLAN,
6. SUNYOTO,
7. ZULFADLI, kesemuanya adalah mantan karyawan PT. Thiess Contractors Indonesia Satui Mine Project, beralamat di Desa Bukit Baru, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanam Bumbu, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anwardi Madjid, dkk., para Pengurus Serikat Pekerja PT. Thiess Contractors Indonesia Satui Mine, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 Agustus 2008 ;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi 2 s/d 8 / Penggugat 2 s/d 8 ;

M e l a w a n :

PT. THIESS CONTRACTORS INDONESIA SATUI MINE PROJECT, berkedudukan di Desa Bukit Baru, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan ;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat ;

D

a n :

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 042
PK/Pdt.Sus/ 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RONALD, mantan karyawan PT. Thiess Contractors Indonesia Satui Mine Project, beralamat di Desa Bukit Baru, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanam Bumbu, Kalimantan Selatan ;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi 1 / Penggugat 1 ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat- surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat- surat yang bersangkutan ternyata para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi 2 s/d 8/ Penggugat 2 s/d 8 telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 559 K/PHI/2007 tanggal 22 Nopember 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat , dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 30 Juli 2006 Tergugat yang diwakili oleh HRD memanggil 4 (empat) orang pekerja, (nama-namanya sebagaimana tercantum dalam gugatan) untuk menghadap ke HRD keperluan melengkapi kekurangan data- data, namun setelah di HRD mereka ditawari PHK dengan alasan kelebihan tenaga kerja ;

Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2006 ke empat pekerja tersebut dipanggil lagi untuk menghadap KRD sehubungan dengan beberapa keterangan yang dibutuhkan yang akan disampaikan oleh Perusahaan, dan ternyata mereka langsung diberikan surat PHK dengan alasan mengacu kepada KKB periode 2004-2006 Bab 11 PHK Pasal 11.2.1.2 kelebihan tenaga kerja ;

Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2006 jam 17.00. Ketua Serikat Pekerja secara lisan meminta kepada Tergugat untuk menjadwalkan meeting bipartit dengan dihadiri oleh Project Manager yang bisa mengambil keputusan ;

Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2006 karena tidak ada tanggapan dari Tergugat maka Serikat Pekerja mengeluarkan surat resmi bahwa langkah yang telah ditempuh oleh Tergugat adalah tindakan melawan hukum ;

Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2006 Serikat Pekerja dan

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 042
PK/Pdt.Sus/ 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Managemen Tergugat mengadakan meeting Bipartit membahas masalah PHK keempat pekerja Tergugat tersebut, dan ada informasi dari Tergugat bahwa akan ada rencana susulan PHK sebanyak 11 orang dengan alasan sama seperti ke empat pekerja tersebut ;

Bahwa mulai tanggal 20 Agustus sampai tanggal 25 Agustus 2006 secara beruntun Tergugat telah mengeluarkan surat pembebasan tugas sementara dengan alasan kelebihan tenaga kerja ;

Bahwa pada tingkat mediasi terhitung mulai tanggal 22 Agustus sampai dengan tanggal 25 September 2006 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanah Bumbu cq. Mediator telah mengeluarkan surat anjuran tanggal 25 Agustus 2006 Nomor : 560/793/NAKER/2006 tentang anjuran terlampir ;

Bahwa sejak dikeluarkannya surat anjuran Nomor : 560/793/NAKER/ 2006 tanggal 25 Agustus 2006 tersebut ke 8 (delapan) pekerja yang tersisa dari 15 pekerja tetap yang di PHK oleh Tergugat sangat menderita karena tidak mendapatkan upah walaupun PHK belum ditetapkan oleh Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial hal ini melanggar UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 155 ;

Bahwa pada tanggal 28 September 2006 Serikat Pekerja Tergugat mengeluarkan surat penolakan Surat Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanah Bumbu No. 506/793/NAKER/2006 ;

Bahwa perkara Perselisihan PHK seharusnya dengan segala upaya Tergugat mengesahkan untuk menghindari PHK dengan merujuk pada UU No. 13 Tahun 2003 dan Surat Edaran No. SE.643/MEN/PHI- PPHI/IX/2005 dengan cara sebagaimana terurai dalam point a sampai dengan point g dalam gugatan ;

Bahwa perkara perselisihan PHK seharusnya menurut UU No. 13 Tahun 2003 Bab XII Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 152 ayat (2) Tergugat harus mengajukan permohonan;

Bahwa perkara perselisihan PHK adalah tunggakan Tergugat membayar upah beserta hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh selama proses PHK dengan merujuk pada UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 155 dengan rincian mulai

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 042
PK/Pdt.Sus/ 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober 2006 sampai dengan putusan dilaksanakan untuk 8 (delapan) pekerja tersebut adalah sebagaimana tertuang dalam point a sampai dengan e dalam gugatan ;

Bahwa perkara perselisihan hak adalah tunggakan Tergugat membayar kepada PT. Jamsostek yang merupakan bagian hak Penggugat dan merupakan pelanggaran UU No. 3 Tahun 1993 senilai Rp. 527.182,- (lima ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh dua rupiah) per bulan selama proses, jumlah uang mana perinciannya sebagaimana terurai dalam gugatan ;

Bahwa disamping hal tersebut di atas, Tergugat juga harus membayar biaya perawatan kesehatan yang bukti tagihannya sudah diserahkan pada Tergugat selama proses PHK berlangsung ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan negeri Banjarmasin untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang digunakan Penggugat ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat sebagai tindakan melawan hukum ;
4. Menghukum Tergugat dalam Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja untuk mengembalikan/memperkerjakan kembali kepada 8 (delapan) pekerja/buruh ke posisinya karena belum ada upaya yang dilakukan oleh Tergugat untuk menghindari Pemutusan Hubungan Kerja merujuk kepada UU No. 13 Tahun 2003, Pasal 151 ayat (1) dan No.SE.643/MEN/PHI- PPHI/X/2005 dan langkah yang ditempuh oleh Tergugat selama ini bertentangan dengan UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 170 ;
5. Menghukum Tergugat dalam Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh mengacu pada UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 55 senilai Rp. 14.248.172,80 (empat belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 042
PK/Pdt.Sus/ 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus tujuh puluh dua rupiah delapan puluh sen) setiap bulan sejak bulan Oktober 2006 sampau putusan diucapkan sampai dilaksanakan ;

6. Menghukum Tergugat dalam perselisihan hak tunggakan iuran PT. Jamsostek kepada 8 (delapan) pekerja senilai Rp. 527.182,- (lima ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh dua rupiah) per bulan sejak bulan Oktober 2006 sampai putusan diucapkan sampai dilaksanakan ;

7. Menghukum Tergugat dalam perselisihan hak membayar biaya perawatan kesehatan kepada 8 (delapan) pekerja yang bukti tagihannya sudah diserahkan sejak bulan Oktober 2006 sampai putusan diucapkan sampai dilaksanakan ;

8. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat karena langkah yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Pasal 155 dan 170 yaitu :

a. Kerugian materiil sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehari untuk 8 (delapan) pekerja/buruh terhitung 20 Agustus 2006 sampai putusan Pengadilan dilaksanakan ;

b. Kerugian moril pekerja manjadi pengangguran sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per buruh ;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar paksa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehari kepada Penggugat apabila Tergugat lalai memenuhi isi keputusan ini sampai mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti sehingga dapat dilaksanakan ;

10. Menyatakan putusan ini serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat mengajukan verzet dan kasasi ;

11. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Banjarmasin Kalimantan Selatan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil- adilnya untuk

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 042
PK/Pdt.Sus/ 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan 8 (delapan) pekerja beserta keluarganya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan Eksepsi pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

A. Tentang Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) dan tidak sah ;

1. Bahwa surat gugatan serikat pekerja Nomor 506/SP-TCISAT/XI/06 dibuat dan ditandatangani pada tanggal 23 September 2006 sedangkan isi materi dalam gugatan tersebut diantaranya pada poin H, I dan J, juga dalam hal memutuskan pada point 5, 6 dan 7 terjadi pada tanggal dan bulan setelah ditandatanganinya surat gugatan ini sehingga kami anggap gugatan penggugat kabur (obscuur libel) dan diragukan keabsahannya ;

2. Bahwa penerbitan surat anjuran dari pegawai mediator Nomor 560/793/NAKER/2006, baru tertanggal 25 September 2006 dari Disnaker Tanah Bumbu sedangkan Serikat Pekerja telah membuat Surat Gugatan tertanggal 23 September 2006 hal ini berarti telah melanggar kesepakatan akan ketentuan dalam Bab III tata cara Penyelesaian Hubungan Industrial dimana dalam hal ini surat gugatan diajukan sebelum keluarnya Surat Anjuran Mediator sehingga menurut kami Surat Gugatan tersebut tidak sah tidak dapat dibenarkan ;

3. Bahwa perlu diketahui sifat pekerjaan PT. Thiess Contractors Indonesia adalah kontraktor yang pokok pekerjaannya adalah didasarkan pada pemberi order, sehingga proses pengurangan adalah hal yang biasa dan sulit untuk dihindari. Proses pengurangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan selalu dikomunikasikan dengan pihak Disnaker sehingga Disnaker Tanah Bumbu dalam Anjurannya membenarkan proses pengurangan ;

4. Dalam Proses pengurangan yang dilakukan adalah hanya kepada beberapa bagian pekerjaan yang menurut hemat perusahaan perlu dilakukan efisiensi, sehingga tidaklah tepat jika efisiensi tersebut dikategorikan sebagai pengurangan massal ;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 042
PK/Pdt.Sus/ 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin No.13/PHI.G/2006/PN.Bjm, tanggal 22 Maret 2007 adalah sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat sebagai tindakan melawan hukum ;
3. Menghukum Tergugat dalam Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja untuk mengembalikan/memperkerjakan kembali kepadap 7 (tujuh) orang Penggugat ke posisi semula ;
4. Menghukum Tergugat membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima para Penggugat setiap bulan terhitung mulai bulan Oktober 2006 sampai dengan bulan Maret 2006 sebagai berikut :
 1. HERMAN yaitu sebesar Rp. 6.208.500,- (enam juta dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah) ;
 2. JUNI yaitu sebesar Rp. 6.208.500,- (enam juta dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah) ;
 3. JOKO SETIA BUDI yaitu sebesar Rp. 6.208.500,- (enam juta dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah) ;
 4. FATUR RAZI yaitu sebesar Rp. 6.208.500,- (enam juta dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah) ;
 5. RUSLAN yaitu sebesar Rp. 6.208.500,- (enam juta dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah) ;
 6. SUNYOTO yaitu sebesar Rp. 6.208.500,- (enam juta dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah) ;
 7. ZULPADI yaitu sebesar Rp. 6.208.500,- (enam juta dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar tunggakan uiran Jamsostek atas nama Herman, Juni, Joko Setia Budi, Fatur Razi, Sunyoto, dan Zulpadi sebagaimana biasa kepada PT. Jamsostek terhitung mulai bulan Oktober 2006 sampai dengan bulan Maret 2007 ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perawatan kesehatan kepada para Penggugat sesuai aturan pada

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 042
PK/Pdt.Sus/ 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan kerja bersama (KKB) ;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat yang hingga kini sebesar Rp. 179.000,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 559 K/PHI/2007 tanggal 22 Nopember 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi :
PT. THIESS CONTRACTORS INDONESIA SATUI MINE PROJECT
tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial
pada Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 13/PHI.G/2006/PN.Bjm
tanggal 21 Maret 2007 tersebut;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

1. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat PT. THIESS CONTRACTORS INDONESIA SATUI MINE PROJECT dengan Para Penggugat tersebut putus terhitung sejak bulan Oktober 2006 ;

2. Menghukum Tergugat PT. THIESS CONTRACTORS INDONESIA SATUI MINE PROJECT untuk membayar kepada Para Penggugat tersebut masing- masing :

1. HERMAN :

- Pesangon 2 X 3 X Rp. 700.000,- = Rp.
4.200.000,-

- Tunjangan Kesehatan dan Perumahan

15% X Rp. 4.300.000,- = Rp. 630.000,-

- Uang Proses = Rp. 6.208.500,-

Jumlah = Rp.
11.038.500,-

2. JONI :

- Pesangon 2 X 2 X Rp. 700.000,- = Rp.
2.800.000,-

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 042
PK/Pdt.Sus/ 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunjangan Kesehatan dan Perumahan

15% X Rp. 2.800.000,- = Rp. 420.000,-

- Uang Proses = Rp. 6.208.500,-

Jumlah = Rp. 9.428.500,-

3. JOKO SETIA BUDI :

Pesangon 2 X 2 X Rp. 700.000,- = Rp.

2.800.000,-

Tunjangan Kesehatan dan Perumahan

15% X Rp. 2.800.000,- = Rp. 420.000,-

Uang Proses = Rp. 6.208.500,-

Jumlah = Rp. 9.428.500,-

4. FATUR RAZIE :

Pesangon 2 X 3 X Rp. 700.000,- = Rp.

4.200.000,-

Tunjangan Kesehatan dan Perumahan

15% X Rp. 4.200.000,- = Rp. 630.000,-

Uang Proses = Rp. 6.208.500,-

Jumlah = Rp.

11.038.500,-

5. RUSLAN :

Pesangon 2 X 2 X Rp. 700.000,- = Rp.

2.800.000,-

Tunjangan Kesehatan dan Perumahan

15% X Rp. 2.800.000,- = Rp. 420.000,-

Uang Proses = Rp. 6.208.500,-

Jumlah = Rp.

9.428.500,-

6. SUNYOTO:

Pesangon 2 X 2 X Rp. 700.000,- = Rp.

2.800.000,-

Tunjangan Kesehatan dan Perumahan

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 042
PK/Pdt.Sus/ 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-----------------------|-------------------|
| 15% X Rp. 2.800.000,- | = Rp. 420.000,- |
| Uang Proses | = Rp. 6.208.500,- |
| Jumlah | = Rp. 9.428.500,- |

7. ZULPADI:

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Pesangon 2 X 2 X Rp. 700.000,- | = Rp. |
| 2.800.000,- | |
| Tunjangan Kesehatan dan Perumahan | |
| 15% X Rp. 2.800.000,- | = Rp. 420.000,- |
| Uang Proses | = Rp. 6.208.500,- |
| Jumlah | = Rp. |
| 9.428.500,- | |

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 559 K/PHI/2007 tanggal 22 Nopember 2007 diberitahukan kepada para Termohon Kasasi/ para Penggugat pada tanggal 10 Juli 2008 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi 2 s/d 8/ Penggugat 2 s/d 8 dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2008 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 05 September 2008, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 05 September 2008 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 19 September 2008, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan jawaban ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 042
PK/Pdt.Sus/ 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa menurut Termohon peninjauan kembali Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena **kerugian membayar tenaga kerja** (Labour Cost) pada periode Juli 2005 - Juni 2006 sebesar \$ 215,497 atau Rp.1.939.473.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) sedangkan bulan Juli 2006 \$14,646 atau Rp. 131.814.000,- (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus empat belas ribu rupiah). Karena alasan laporan kerugian membayar tenaga kerja pegawai Mediasi Disnaker Tanah Bumbu mengeluarkan anjuran Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 25 pekerja sesuai dengan surat anjuran Nomor : 560/793/N AKER/2006 tertanggal 25 September 2006.

- Menurut keterangan saksi yang dihadirkan Termohon Peninjauan Kembali pada persidangan tingkat pertama Iwan Budi (*disumpah*) bahwa dasar dari plant departemen untuk memutuskan hubungan kerja terhadap 25 pekerja jabatan Helper plant termasuk 7 (tujuh) Helper yang masih berperkara adalah laporan aktivitas Plant Departemen atau judul laporannya **Plant Operating Ladger Report** karena Departemen Plant adalah Departemen yang menyewakan unit ke Departemen Mining.

Sulit bagi kami untuk mengakui kebenaran dari laporan tersebut (**Plant Operating Ladger Report**) **disamping tidak diaudit oleh akuntan perusahaan/lembaga independent** saudara saksipun (*disumpah*) yang pernah dihadirkan Termohon Peninjauan Kembali (pengusaha) **mengakui laporan tersebut tidak tahu asalnya karena sudah ada di JDE dan TMS.**

Kalaupun terpaksa harus mengakui kebenaran dari Plant Operating Ladger Report pada tahun fiskal July 2005 sampai dengan Juni 2006 dengan rincian sebagai berikut (*bukti laporan Termohon Peninjauan Kembali pada persidangan tingkat pertama*):
persidangan tingkat pertama:

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 042
PK/Pdt.Sus/ 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---------------------------|---------|--------------------|
| 1. Oil (oli) | sebesar | \$.707.887 |
| 2. Fuel (solar) | sebesar | \$.603.244 |
| 3. Sun/Rope | sebesar | \$.526.588 |
| 4. Service | sebesar | \$.442.313 |
| 5. Work O/H | sebesar | \$.279.815 |
| 6. Labour (tenaga kerja) | sebesar | \$.215.497 |
| 7. Rp.Oth | sebesar | \$.189.682 |
| 8. BBBB | sebesar | \$.35.788 |
| 9. Sudry B | sebesar | \$.30.204 |
| Total | | \$1.824.490 |

Kerugian di Departemen Plant di semua lini adalah rendahnya **profisionalisme dan kemampuan managerial Plant Departemen**, hal ini adalah **menjadi tanggung jawab penuh (full responsibility) penanggung Departemen**.

Yang jadi pertanyaan kalau pun ada kerugian di Plant Departemen kenapa yang diputuskan untuk menghindari kerugian justru memutuskan hubungan kerjanya terhadap 25 pekerja bukan mengurangi kerugian di oil, fuel, sun/rope dan yang lain padahal Labour Cost adalah urutan ke 6 (enam).

Jadi dapat kami simpulkan dan telah terbukti bahwa upaya yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (pengusaha) adalah dengan memutarbalikkan ketentuan undang-undang ketenagakerjaan, memPHK pekerja dengan alasan kelebihan tenaga kerja untuk efisiensi (penghematan) bukan efisiensi (penghematan) untuk menghindari terjadinya PHK.

Apakah bisa dikatakan **adil dan bisa diterima** Anjuran dari Pegawai Mediator dan putusan tingkat kasasi Mahkamah Agung yang telah mengabulkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 25 Pekerja jabatan Helper Plant Departemen. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dilakukan untuk **efisiensi bukan efisiensi untuk menghindari PHK**, padahal hal ini justru akan menimbulkan image negative **dan preseden buruk terhadap terciptanya iklim ketenagakerjaan yang mengarah pada peningkatan produksi dan produktivitas kerja.**

2. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (pengusaha) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena : Proses efisiensi yang semata-mata karena pihak pemberi kerja (owner) **mengurangi volume pekerjaan** diantaranya adalah Satu, Senakin termasuk wilayah Kalimantan Selatan, Sangatta

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 042
PK/Pdt.Sus/ 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk wilayah Kalimantan Timur, Maruwai termasuk wilayah Kalimantan Tengah, Garut termasuk wilayah Jawa Barat, dan Jambi :

- Pada persidangan tingkat pertama di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Banjarmasin tanggal 22 Januari 2006 sampai pada akhirnya penghadiran 2 (dua) saksi dari Termohon Peninjauan Kembali (pengusaha) dan 3 (tiga) saksi dari Pemohon Peninjauan Kembali **tidak satu saksipun dari ke 5 (lima) saksi yang mengatakan dan memberi kesaksian bahwa di Project Satui PT.Thiess Indonesia terjadi pengurangan volume produksi oleh pemberi kerja (owner) untuk target produksi secara keseluruhan ;**
- Diakui oleh Project Manager PT.Thiess Contractors Indonesia Satui Mini Project, Syamsi Josal tanggal 29 Oktober 2006, **bahwa, tidak tercapainya target produksi dikarenakan kurang minatnya Pekerja kerja lembur (overtime) ;**

Adalah suatu keputusan yang tidak rasional Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Termohon Peninjauan Kembali (pengusaha) dengan mendalilkan karena berkurangnya Volume Pekerjaan oleh pemberi kerja (owner) tapi di sisi lain Termohon Peninjauan Kembali (pengusaha) mengakui tidak tercapainya target produk dikarenakan kurang minatnya Pekerja kerja lembur (overtime) ;

3. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (pengusaha) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena : Tentang adanya pengurangan volume pekerjaan di lokasi Pit Mulia sehingga ada beberapa lokasi kerja yang dipindahkan ke departemen lain sehingga apabila ada pengurangan tenaga kerja adalah suatu kewajaran apalagi adalah jabatan pembantu/helper.

- Diakui oleh saksi Sigit Bayu N (disumpah), saksi yang dihadirkan Termohon Peninjauan Kembali (pengusaha) pada persidangan tingkat pertama, sehingga mempunyai kekuatan penuh/ yang tidak bisa disangkal kebenarannya. Saksi ini sesuai dengan jabatannya **Pit Mulia Engeengering (perencanaan tambang)** jabatan yang cukup fatal di **Project Pertambangan;**

Menurut keterangan saksi ini, diakui sejak awal tahun

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 042
PK/Pdt.Sus/ 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 sampai dengan akhir tahun 2005 Pit Mulia benar mengalami pengurangan produksi karena permintaan pihak owner (pemberi jasa) namun hal ini tidak mempengaruhi target produksi secara keseluruhan karena patokan target produksi batubara di PT.Thiess Indonesia Satui Mine Project adalah Pit **Bukit Baru** dan Pit **Kintap** sebesar 750 ton perbulan untuk target minimum dan 817 ton perbulan untuk target maximum sehingga **PHK terhadap 7 (tujuh) pekerja jabatan Helper plant** tidak bisa dikaitkan dengan pengurangan target produksi di Pit.Mulia menurut keterangan saksi sdr.Sigit Bayu N ;

Justru tantangan yang kita hadapi ke depan adalah kenaikan target produksi menjadi 2.000.000 (dua juta) ton perbulan untuk batu bara dan 5.000.000 (lima juta) bcm untuk tanah penutup, menurut saksi **Sigit Bayu N (disumpah)**, **saksi yang dihadirkan Termohon Peninjauan Kembali ;**

Dengan demikian berdasarkan data, saksi, dan fakta pada persidangan tingkat pertama di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bjm bahwa **Project Satui** adalah salah satu Projectnya PT.Thiess Indonesia yang masih sehat dan tidak ada penurunan atau pengurangan target produksi secara keseluruhan ;

- **Jabatan Helper Plant** adalah suatu jabatan yang tidak memerlukan keahlian khusus, artinya suatu jabatan yang bisa saja dipindah tugaskan ke lokasi kerja lain atau pemindahan lintas Departemen (seperti Departemen Plant ke Departemen Mining atau Departemen lain).

Adalah suatu hal positif yang telah dilakukan oleh **Mining Mulia** (departemen yang disebutkan oleh Termohon Peninjauan Kembali sebagai departemen yang berkurangnya volume pekerjaan) **yang telah berupaya memindahkan pekerja baik yang punya keahlian maupun yang tidak punya keahlian (checker) ke Departemen Hauling untuk menghindari adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).**

Hal ini juga dikatakan oleh saksi yang dihadirkan oleh Termohon Peninjauan Kembali maupun Pemohon Peninjauan Kembali mengenai pemindahan pekerjaan yang dilakukan oleh **Departemen Mining Mulia untuk menghindari adanya Pemutusan Hubungan Kerja yang ada di Departemen Mining Mulia.**

Langkah ini adalah langkah positif untuk menghindari

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 042
PK/Pdt.Sus/ 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemutusan Hubungan Kerja. **Kenapa hal serupa tidak dilakukan oleh Departemen Plant rotasi atau pemindahan tenaga kerja untuk menghindari PHK?**

4. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena KKB pasal 11.2.1.2 yang berbunyi : : Kelebihan Tenaga kerja tidak boleh dipergunakan sebagai alasan untuk memberhentikan pekerja yang kurang cakap tidak memuaskan atau tidak disukai, namun demikian jika Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak dapat dihindari maka perusahaan berhak untuk menentukan kriteria pekerja mana yang akan diputus hubungan kerja dengan pemberian pesangon sesuai hak.

- Termohon Peninjauan Kembali (Pengusaha) sendiri secara nyata masih mempergunakan KKB sebagai acuan atau alasan untuk memPHK ke 7 Pekerja.

Dengan penundukan diri Termohon Peninjauan Kembali (Pengusaha) terhadap KKB tersebut, maka secara hukum KKB masih tetap berlaku dalam mengatur hubungan kerja antara Termohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali. Tentu sangat tidak adil, apabila Termohon Peninjauan Kembali (Pengusaha), dalam satu bagian KKB masih dipakai dan pada bagian lain mengabaikan KKB ;

- Pada KKB pasal 11.2.1.2 namun demikian jika pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari maka perusahaan berhak untuk menentukan kriteria pekerja mana yang akan diputus hubungan kerja dengan pemberian pesangon sesuai hak mengandung arti adalah suatu kewajiban bagi pengusaha untuk mengupayakan untuk menghindari terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja ;

Dalam hal ini belum ada upaya yang dilakukan oleh pengusaha untuk menghindari terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap ke 7 pekerja jabatan helper Plant ;

5. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena : kalau bukan karena alasan efisiensi maka perusahaan tidak niat untuk melakukan pengurangan 25 pekerja. Pengurangan ini tidak didasarkan karena ketidaksukaan karena alasan tertentu .

- Adalah keinginan dan tujuan Pemohon Peninjauan Kembali, Dewan Pengurus Serikat Pekerja PT. Thiess Cointractors Indonesia Satui Mine Project

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 042
PK/Pdt.Sus/ 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bekerja sama atas dasar kemitraan untuk mencapai tujuan usaha dan kesejahteraan Pekerja dan keluarga tanggungan yang berlandaskan pada HIP (Hubungan Industrial Pancasila) ;

Keberhasilan Project Satui bukan saja tanggung jawab Pengusaha namun juga tanggung jawab pekerja, Pengurus Serikat Pekerja dan semua element yang terlibat di Project Satui ;

Tujuan khusus Hubungan Industrial Pancasila adalah terwujudnya ketenangan kerja dan kemajuan berusaha (Industrial Harmony and Economic development). Sedangkan pengertian ketenagakerjaan dan kemajuan berusaha adalah **kondisi harmonis dan dinamis dalam hubungan kerja yang mengandung unsur-unsur terjaminnya hak semua pihak dan meningkatnya kesejahteraan tenaga kerja, produktivitas dan kemajuan perusahaan ;**

Untuk menjamin tujuan kita semua seperti yang tersebut di atas adalah Pekerja menyadari tugas dan fungsinya sebagai pekerja dan Pengusaha seyogyanya dan semestinya memandang pekerja bukan saja faktor produksi dan jasa, yang lebih penting adalah **memanusiakan manusia dan memandang manusia sebagai harkat dan martabatnya ;**

Tentang kewenangan Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan efisiensi sehingga Mahkamah Agung mengabulkan Permohonan Kasasi **adalah hal yang tidak bisa kami terima.**

- **Serikat Pekerja mengakui bahwa Perusahaan mempunyai hak** untuk menjalankan , mengelola, mengatur, menerima dan memberhentikan tenaga kerja atau memindahkan posisi pekerja dan menetapkan segala sesuatu yang menyangkut ketentuan serta peraturan bagi Pekerja ;
- Dalam hal ini Pekerja dan Dewan Pengurus Serikat Pekerja PT.Thiess Contractors Indonesia Satui Mine Project **tidak pernah menentang, keputusan Pengusaha dan Pemerintah yang sesuai dengan KKB dan aturan ketenagakerjaan dan juga tidak pernah melindungi terhadap anggota Serikat Pekerja yang terbukti melakukan tindakan melawan hukum ;**

Berdasarkan dua hal tersebut di atas biarpun kewenangan perusahaan untuk melakukan PHK seyogyanya harus tetap menghormati dan menjalankan undang-undang diantara nya adalah:

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 042
PK/Pdt.Sus/ 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik swasta maupun milik negara maupun usaha-usaha sosial yang beroperasi dan berkedudukan di Negara RI tidak dibedakan karena sifat pekerjaannya (Owner dan Kontraktor) tetap harus patuh, taat dan menjalankan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ;
- Bahwa belum ada upaya yang diambil oleh Termohon Peninjauan Kembali (Pengusaha) untuk mengupayakan proses efisiensi untuk menghindari PHK menurut Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. : SE.643/MEN/PHI- PPHI/IX/2005 diantaranya dengan :

a. Membatasi, mengurangi atau menghapuskan kerja lembur ;

Roster kerja di Project Satui adalah 12:3 dengan bekerja 12 jam per hari, artinya 12:3 adalah 12 hari kerja dan 3 hari off (libur mingguan). Pada 12 hari kerja tersebut ada 2 hari kerja wajib over time (kerja lembur) pada hari ke 6 (enam) dan ke 7 (tujuh) ;

Disamping pekerja diwajibkan overtime (kerja lembur) pada hari ke 6 (enam) dan ke 7 (tujuh) pekerja masih diberikan kebebasan untuk overtime (kerja lembur) pada hari libur mingguan (tiga hari) baik yang mempunyai keahlian maupun yang tidak punya keahlian (helper) ;

Hal ini bisa dibuktikan oleh bukti Pemohon Peninjauan Kembali dan kesaksian baik saksi yang dihadirkan oleh Termohon dan Pemohon Peninjauan Kembali pada persidangan tingkat pertama ;

b. Mengurangi gaji di tingkat Manager dan Direktur :

Di departemen Plant saja secara nyata masih belum mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas misalnya tingkat manager dan direktur terbukti di satu departemen (Departemen Plant) satu jabatan Superintendent/kepala bagian dijabat 2 (dua) Tenaga Kerja Asing (Expatriat) dan 1 (satu) Tenaga Kerja Lokal (Nasional) dan 1 (satu) Tenaga Kerja Asing (Expatriat) sebagai Plant Admin Superintendent yang tugas dan tanggung jawabnya melapor kepada Expatriat Plant Superintenden dengan perbandingan dan rincian sebagai berikut:

Tenaga kerja asing (expatriat) yang bekerja di departemen Plant dengan pendapatan Minimum.

| No | Nama | Jabatan | Upah Minimum |
|----|------|---------|--------------|
|----|------|---------|--------------|

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 042
PK/Pdt.Sus/ 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|--|--------------------------|-----------------|
| 01 | Russell McKenzie | Plant Superintendent | Rp. 25.000.000 |
| 02 | Paul Luxford | 2IC Plant Superintendent | Rp. 25.000.000 |
| 03 | (diganti, Byd Coleman) Peter Ferguson | Admin/Whouse Sup't | Rp. 25.000.000 |
| 04 | Andy Turner | Supervisor | Rp. 25.000.000 |
| 05 | Russell Byrne | Supervisor | Rp. 25.000.000 |
| 06 | Brian Reilly | Supervisor | Rp. 25.000.000 |
| 07 | Wade Paix | Supervisor | Rp. 25.000.000 |
| 08 | Irwin Bayucott | Supervisor | Rp. 25.000.000 |
| 09 | Ghanshyam Patil | Supervisor | Rp. 25.000.000 |
| 10 | D Kumar | Supervisor | Rp. 25.000.000 |
| | Total | | Rp. 250.000.000 |

Daftar upah tenaga kerja helper plant sesuai UMP sektoral pertambangan tahun 2007 dan kenaikan tunjangan yang ada.

| No | Nama | Upah pokok | Tunjangan perumahan | Uang makan | Total |
|----|-----------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 1 | Joko Setia Budi | 805.000 | 284.500 | 916.800 | 2.006.300 |
| 2 | Sunyoto | 805.000 | 284.500 | 916.800 | 2.006.300 |
| 3 | Faturrosi | 805.000 | 284.500 | 916.800 | 2.006.300 |
| 4 | Ruslan | 805.000 | 284.500 | 916.800 | 2.006.300 |
| 5 | Herman | 805.000 | 284.500 | 916.800 | 2.006.300 |
| 6 | Juni | 805.000 | 284.500 | 916.800 | 2.006.300 |
| 7 | Zulfadli | 805.000 | 284.500 | 916.800 | 2.006.300 |
| | Total | 5.635.000 | 1.991.500 | 6.417.600 | 14.044.100 |
| | | | | | 0 |

Kalau saja Plant departemen mau mengurangi 1 (satu) atau 2 (dua) tenaga kerja asing (expart) di Departemen Plant bisa mengurangi kerugian Labour Cost (tenaga kerja) sehingga alasan keberatan Termohon Peninjauan Kembali pada A .ad. 1 bisa dihindari .

- c. Mengurangi jam kerja terbukti dan kenyataan di lapangan masih memperkerjakan pekerja 12 jam kerja ;
Sesuai dengan uraian di atas bahwa pangusaha sampai saat ini masih **memperkerjakan pekerja dengan roster kerja 12:3 dengan total 12 jam per hari ;**

- d. Tidak memperpanjang kontrak kerja pada pekerja yang habis masa kontraknya (pekerja status KKWT) ;
Keterangan saksi Budi Cahyono (disumpah) dan bukti pada persidangan tingkat pertama bahwa sampai saat ini pengusaha masih menerima pekerja baru dan mempermanenkan

Hal. 18 dari 17 hal. Put. No. 042
PK/Pdt.Sus/ 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerja status Kerja Kontrak Waktu Tertentu menjadi
pekerja tetap (permanen) baik yang skill maupun non
skill ;

Secara factual Termohon Peninjauan Kembali (Pengusaha)
memutuskan Hubungan Kerja (PHK) terhadap ke 25 Pekerja
dengan mendalilkan kelebihan tenaga kerja **namun belum
perkara atau perselisihan diputuskan Termohon Peninjauan
Kembali (Pengusaha) telah menerima dan mempermanenkan
pekerja dalam jabatan. Apakah hal ini bisa dibenarkan?**

Jangankan PT. Thiess Indonesia Project Satui yang masih
sehat, **Perusahaan Pailit atau hampir bangkrutpun masih
diwajibkan untuk mengupayakan jangan sampai terjadi
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Pekerja.**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut
Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi
ketentuan Pasal 67 Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, karena
ternyata putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia
No. 559 K/Pdt.Sus/2007 telah mempertimbangkan dan memutus
secara tepat dan tidak ditemukan adanya kekhilafan serta
kekeliruan secara nyata terhadap PHK karena efisiensi
sesuai Pasal 164 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas,
maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh
HERMAN, dan kawan-kawan tersebut adalah tidak beralasan
sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara a
quo di bawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta
rupiah) maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan
biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 2
Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 2
Tahun 2004, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, dan Undang-
Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan
ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan
kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan
perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari para

Hal. 19 dari 17 hal. Put. No. 042
PK/Pdt.Sus/ 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali : **1. HERMAN, 2. JUNI, 3. JOKO SETIA BUDI, 4. FATHUR RAZIE, 5. RUSLAN, 6. SUNYOTO, dan 7. ZULFADLI** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **15 Oktober 2009** oleh **H. Prof. Dr. H. MUCHSIN, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **ARIEF SOEDJITO, SH.**, dan **JONO SIHONO, SH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RITA ELSY, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :
K e t u a,

Panitera Pengganti,

Hal. 20 dari 17 hal. Put. No. 042
PK/Pdt.Sus/ 2009